BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional merupakan salah satu bentuk interaksi antar aktor yang saling berkepentingan berupa kerjasama, konflik, atau perang yang berawal dari kontak dan interaksi di antara negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, isu-isu internasional mengalami perkembangan. *State-actor* maupun *Non State-actor* mulai menunjukkan ketertarikannya akan isu-isu intenasional di luar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, kejahatan transnasional, hak asasi manusia, terorisme, sosial dan kebudayaan.

Hubungan internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta inidividu-indvidu. Seperti yang dijelaskan Mochtar Mas'oed bahwa :

> "Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku para aktor negara maupun aktor non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya" (Mas'oed, 2002:29).

Hubungan internasional adalah hubungan yang melintasi batas negara yang dengan adanya hubungan internasional dapat menghilangkan sekat-sekat

yang ada yang menjadi penghalang para aktor hubungan internasional dalam menjalin hubungan. Hubungan internasional bersifat sangat kompleks serta interdisipliner, karena di dalamnya terdapat bermacam-macam bangsa yang memiliki kedaulatan masing-masing. Sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit daripada hubungan antar kelompok manusia di dalam suatu negara. Hubungan internasional merupakan suatu upaya yang harus dilakukan oleh negara-negara akibat makin banyaknya kompleksitas yang dihadapi masyarakat dunia internasional ini yang menciptakan ketergantungan antara satu negara dengan negara lain. Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani ini menyatakan bahwa:

> "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar"(Perwita & Yani. 2005:3-4).

Aktor hubungan internasional yang meliputi aktor negara atau aktor non-negara dan bentuk hubungan internasional dijelaskan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani bahwa:

> "Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu"(Perwita dan Yani, 2005: 4).

Studi hubungan internasional merupakan sebuah bidang studi yang bersifat dinamis yang disebabkan oleh dinamika yang terjadi dalam sistem internasional itu sendiri. Dalam hubungan internasional, hubungan-hubungan atau interaksi-

interaksi antar negara merupakan hal yang paling mendasar untuk dipahami. Interaksi-interaksi antar negara ini dilakukan setiap negara melalui (*state* actor) dan (*non-state* actor) akibat banyaknya kompleksitas yang dihadapi masyarakat dunia internasional yang disebut pola interaksi hubungan internasional yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional dan menciptakan ketergantungan antara satu negara dengan negara lain (Rudy, 2003:2)

Hal ini menjelaskan hubungan internasional mengacu pada seluruh bentuk interaksi hubungan antar negara yang tidak hanya dalam urusan hubungan kerjasama, hubungan yang ditandai dengan konflik atau persaingan juga merupakan bentuk interaksi hubungan antar negara, dan tak dipungkiri apabila dalam hubungan antar negara kedua hal itu akan muncul bersamaan. Hal ini menyebabkan setiap negara harus tetap bersaing dengan negara lain meskipun terus bekerjasama, ini menunjukkan bahwa tujuan utama setiap negara dalam kerjasama antar negara pada dasarnya adalah untuk dirinya sendiri. Apabila dalam perjanjian tidak ditemukan adanya keuntungan bagi negara tersebut (*relative gains*), maka kemungkinan besar negara tersebut tidak akan menerima kerjasama tersebut. Setiap negara akan melakukan interaksi dengan negara lainnya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya dan mencapai suatu kepentingan bersama. Interaksi yang terjadi antar negara tersebut didasari oleh adanya keterbatasan dari tiap negara dalam upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan nasional mereka.

2.1.2 Kepentingan Nasional

Interaksi yang dilakukan sebuah negara dengan negara lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya yang dituangkan dalam kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional merupakan wadah dari tujuan, strategi dan kebijakan nasional yang dalam hal ini dijelaskan oleh Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani bahwa:

> "Strategi aktor negara dalam menyikapi kecenderungan interaksi global dapat dilihat dari konsep tujuan atau kepentingan nasional yang mendasarinya. Tujuan suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur pembentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, serta kesejahteraan ekonomi dan seluruhnya kemudian menjadi faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa tujuan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara" (Perwita dan Yani, 2005: 35).

Konsep kepentingan nasional sangatlah penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional (*National Interest*) merupakan dasar dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri berisi cara tertentu untuk membantu negara-negara mencapai kepentingan nasionalnya. Menurut Teuku May Rudy yang menjelaskan bahwa:

> "Keputusan dalam kepentingan nasional sering dijadikan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*foreign policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai kepentingan nasional. Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan sesuatu yang dicita-citakan. Dalam hal ini

> kepentingan nasional yang relatiif tetap dan sama di antara semua negara/bangsa adalah keamanan (kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini, yaitu keamanan (*security*), pasti terdapat serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap bangsa" (Rudy, 2003. 116).

Kepentingan nasional juga sering dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi. Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara *control* suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama.karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional (Perwita dan Yani, 2005: 35).

2.1.3 Hukum Internasional

Dalam hubungan internasional, negara-negara telah memainkan peranan penting dalam berbagai bidang untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya ditingkat internasional. Hubungan internasional tersebut tidak mungkin dapat berlangsung dengan baik jika tidak didukung instrument hukum internasional yang mengikat dan dipatuhi negara-negara. Keberadaan hukum internasional

sangat penting sebagai kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam masyarakat internasional.

Definisi Hukum Internasional diungkapkan oleh Strake, ia menyebutkan hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan mereka satu sama lain. Dan yang meliputi juga:

a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; dan
b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional (Starke, 2010: 3).

Meningkatnya interaksi, kerjasama, ketergantungan antar negara, dan menjamurnya negara-negara baru akibat dekolonisasi, dan munculnya organisasi-organisasi internasional dalam jumlah yang sangat banyak telah menyebabkan ruang lingkup hukum internasional menjadi semakin luas. Hukum internasional bukan saja mengatur hubungan antarnegara, tetapi juga subjek-subjek hukum lainnya seperti organisasi internasional, kelompok supranasional, dan gerakan-gerakan pembebasan nasional. Bahkan dalam hal-hal tertentu, hukum

internasional juga diberlakukan terhadap individu-individu dalam hubungannya dengan negara-negara (Mauna, 2005: 1).

Hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dengan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Dalam hukum internasional baik melalui partisipasinya pada berbagai hubungan atau interaksi internasional, maupun melalui perjanjian-perjanjian internasional yang dibuatnya dengan negara atau aktor lainnya, ataupun melalui keterikatannya terhadap keputusan dan resolusi organisasi-organisasi internasional. Dengan demikian, hukum internasional dapat dirumuskan sebagai suatu kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum internasional, yaitu negara, lembaga dan organisasi internasional, serta individu dalam hal tertentu (Mauna, 2005: 2).

Dalam sistem hukum internasional tidak ada kekuasaan tertinggi yang dapat memaksakan keputusan-keputusannya kepada negara-negara, tidak ada badan legislatif internasional yang membuat ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat langsung negara-negara anggota di samping tidak adanya angkatan bersenjata untuk melaksanakan sanksi-sanksi kepada negara-negara pelanggar hukum (Mauna, 2005: 2).

Karakter dasar dari hukum internasional yang paling utama adalah politik dunia yang berorientasikan negara. Karena dalam politik dunia banyak faktor yang melintasi batas-batas negara dan menciptakan ketegangan dalam politik dunia, seperti hubungan ekonomi yang tidak memadai, keprihatinan internasional

atas hak asasi manusia dan pesatnya kekuatan teknologi baru. Kebijakan negara dan perimbangan kekuatan, baik internasional dan regional, merupakan kerangka yang diperlukan dimana hukum internasional beroperasi (Shaw, 2013: 43).

Secara lebih mudah Mochtar Kusumaatmadja juga memberikan definisi yang memperlihatkan bahwa hukum internasional bukan hanya dapat dibentuk oleh negara namun juga dapat dibuat oleh subjek-subjek yang bukan negara, ia yang menyatakan bahwa:

"Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara :

1. Negara dengan negara;
2. Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain" (Kusumaatmadja, 2003: 3).

Menurut Lassa Oppenheim bahwa hukum internasional secara sederhana dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang ditujukan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara ekslusif. Dalam kesempatan lain, Mochtar Kusumaatmaja menegaskan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain (Thontowi, 2006 : 4).

Negara-negara memiliki kepentingan bersama dalam membangun dan memelihara ketertiban nasional sehingga mereka dapat hidup berdampingan dan berinteraksi atas dasar stabilitas, kepastian dan dapat diramalkan. Untuk tujuan itu, negara-negara diharapkan menegakkan hukum internasional untuk menjaga

komitmen perjanjian mereka dan mematuhi aturan, konvensi, dan kebiasaan tatanan hukum internasional (Jackson dan Sorensen, 2009: 6).

Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) 19 Desember 1920 menjelaskan sumber-sumber hukum internasional pada pasal 38, ayat 1, yang menyatakan bahwa tata urutan sumber-sumber material hukum internasional antara lain:

1. Traktat-traktat dan konvensi-konvensi.
2. Kebiasaan internasional.
3. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
4. Keputusan-keputusan yudisial dan opini-opini hukum, sebagai alat tambahan bagi penetapan kaidah hukum (Darmayadi dkk, 2015: 111).

Kebiasaan internasional merupakan unsur dari suatu bentuk kaidah hukum internasional yang berasal dari adat-istiadat. Starke membagi kaidah-kaidah kebiasaan dalam tiga bidang:

a. Hubungan-hubungan diplomatik antara negara-negara,
b. Praktek organ-organ internasional,
c. Perundang-undangan negara, keputusan-keputusan pengadilan nasional dan praktek-praktek militer serta administrasi negara (Starke, 2010: 46).

> "Hubungan-hubungan diplomatik antara negara-negara. Dengan demikian tindakan-tindakan dan pernyataan-pernyataan oleh negarawan-negarawan, opini-opini hukum para penasihat pemerintah negara-negara, traktat-traktat bilateral, dan saat ini pengumuman-pengumuman berita *(press release)* ataupun pernyataan resmi oleh jurubicara-jurubicara pemerintah semuanya akan menjadi bukti adat-istiadat yang diikuti oleh negara-negara. Dalam kaitan ini baik tindakan maupun pernyataan-pernyataan (tertulis atau lisan) mempunyai dasar yang sama" (Starke, 2010: 46).

2.1.3.1 Hukum Udara Internasional

Hukum udara internasional merupakan rezim hukum yang berlaku di ruang udara (*Air Space*) diatas wilayah daratan dan lautan/perairan suatu negara. Hukum udara adalah seperangkat peraturan yang mengatur penggunaan ruang udara dan subjek hukum lain di ruang udara (Wiradipraja, 2014: 3)

Batas wilayah negara terutama terhadap ruang udaranya, sejak jaman dahulu telah menjadi suatu permasalahan, karena hal tersebut dapat dilihat pada sebuah dalil hukum romawi yang berbunyi "*Cujus es solum, ejus est usque ad coelom"* yang berarti barang siapa yang memiliki sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala yang berada diatas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang berada di dalam tanah (Hakim, 2014: 10).

Pada saat berakhirnya Perang Dunia I, dalam rangka memenuhi kepentingan hidup bersama dan ketertiban internasional, maka dengan itu dibuat perjanjian internasional mengenai penerbangan yang dinamai *Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation*, di Paris 13 Oktober 1919 yang sering disebut dengan Konvensi Paris 1919. Konvensi Paris 1919 ini mengatur secara khusus tentang tata cara, status, ruang udara dunia bersama Protokol Paris pada 1 Mei 1920 dan pada 15 Juni 1929 Protokol Paris in kembali diperbaharui. Pada Konvensi Paris 1919 ini dengan jelas menerima kedaulatan nasional sebuah negara. Pada pasal 1 Konvensi Paris 1919 menegaskan kedulatan penuh dan ekslusif negara-negara peserta terhadap ruang udara diatas wilayahnya. Jadi prinsip utama dari Konvensi Paris 1919 ini adalah ruang udara yang mengikuti

status yuridik sebuah negara dimana ruang udara tersebut membawahi daratan dan laut wilayahnya (Mauna, 2005: 424).

Salah satu pencapaian terbesar dari Konvensi Paris 1919 adalah terbentuknya *International Commission for Air Navigation* atau yang dikenal sebagai ICAN atau Komisi Navigasi Penerbangan Internasional. Konvensi Paris 1919 masih bersifat diskriminatif terhadap sesama negara anggota maupun bukan negara anggota, hal ini dapat dilihat mengenai jumlah suara yang dimiliki oleh negara anggota ICAN. Konvensi Paris 1919 ditandatangani dan kemudian diratifikasi oleh Belgia, Perancis, Bolivia, Inggris, Yunani, Jepang, Portugal, Serbia dan Thailand dan kemudian diikuti oleh Liberia, Nikaragua dan Persia. Namun, meskipun telah mendukung dan menandatangani Konvensi Paris 1919, Amerika Serikat tidak meratifikasinya dikarenakan alasan- alasan tertentu. Kepentingan Konvensi Paris 1919 tidak bisa dikesampingkan. Ketentuan-ketentuan konvensi ini menjadi peraturan hukum bagi negara-negara yang mengikutinya dan menjadi inspirasi bagi hukum udara yang berlaku di Eropa, yang pada masa itu masih terbatas. Konvensi Ibero-Amerika pada tahun 1926 membahas permasalahan yang sama dan Konvensi Pan-Amerika 1928 melahirkan kententuan-ketentuan penting yang sama, namun perbedaannya, Konvensi Paris 1919 secara khusus membahas mengenai hukum udara publik, sementara Konvensi Pan-Amerika 1928 juga membahas mengenai hukum udara privat (Martono dan Sudiro, 2012: 42).

Konvensi tentang unifikasi peraturan-peraturan tertentu mengenai Transportasi Udara Internasional yang ditandatangani pada tanggal 12 Oktober

1929 tersebut awalnya bercita-cita untuk keseragaman dokumen angkutan udara internasional serta tanggung jawab hukum perusahaan penerbangan internasional, namun dalam kenyataannya justru terjadi dis-unifikasi dengan lahirnya Protokol Den Haag 1955, Konvensi Guadalaraja 1961, Protokol Guatemala 1971, Protokol Tambahan Montreal 1975 Nos. 1, 2, 3, 4, dan 5 dan Konvensi Montreal 1999, disamping *Montreal Agreement of 1966* yang khususnya berkenaan dengan jumlah ganti rugi dokumen transportasi udara internasional. Pada pokoknya, Konvensi Warsaw 1929 mengatur keseragaman dokumen transportasi udara internasional yang terdiri dari tiket penumpang, tiket bagasi, surat muatan udara, prinsip tanggung jawab hukum perusahaan penerbangan yang dikaitkan dengan tanggung jawab terbatas, pengertian transportasi udara internasional, yurisdiksi negara anggota. Konvensi Warsaw 1929 hanya berlaku terhadap penerbangan internasional (Martono, 2007: 136).

Pada tanggal 7 Desember 1944 telah disetujuinya Konvensi Chicago yang membahas tentang penerbangan sipil internasional, transit jasa-jasa udara internasional, dan juga alat angkutan udara internasional. Dengan adanya Konvensi Chicago 1944 ini maka sekaligus membatalkan Konvensi Paris 1919 yang sudah ada. Namun Konvensi Chicago 1944 ini tetap mengadopsi prinsip-prinsip yang ada dalam Konvensi Paris 1919 seperti pada pasal 1 Konvensi Chicago yang menyatakan menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang diatas wilayahnya (Mauna, 2005 : 427).

Konvensi Chicago 1944 melandasi lahirnya Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau *International Civil Aviation Organization* yang dikenal sebagai ICAO. Kandungan konvensi tersebut terbatas dari aspek-aspek ekonomi, kedaulatan atas wilayah udara, pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara, SAR, dokumen penerbangan dan organisasi penerbangan sipil internasional. Pasal 1 Konvensi Chicago mengakui bahwa setiap negara berdaulat mempunyai kedaulatan yang utuh dan penuh. Konsekuensi prinsip kedaulatan di udara tersebut adalah tidak ada pesawat udara yang terbang di atau ke atau melalui ruang udara nasional negara anggota tanpa memperoleh izin terlebih dahulu berapapun tinggi maupun rendahnya pesawat udara yang melakukan penerbangan (Martono dan Sudiro, 2012: 50).

Berdasarkan prinsip kedaulatan di udara, pesawat udara asing bersama dengan awak pesawat udara beserta penumpangnya harus mematuhi hukum dan regulasi nasional negara tempat pesawat udara tersebut melakukan penerbangan. Konsekuensi kedaulatan di udara tersebut tampak dari ketentuan-ketentuan mengenai sabotasi, pengawasan pesawat udara tanpa awak pesawat udara, kewenangan menetapkan daerah terlarang, penetapan bandar udara yang boleh didarati oleh penerbangan internasional, regulasi navigasi penerbanganm lalu lintas internasional, izin masuk negara anggota, pencarian dan pertolongan serta pendaratan dan tinggal landas bantuan dalam hal pesawat udara menghadapi bahaya, investigasi kecelakaan pesawat udara, pengunaan peralatan radio, pengangkutan amunisi perang atau peralatan perang atau barang-barang berbahaya lainnya, pengunaan peralatan foto dan penerbangan dengan pesawat

udara dan awak pesawat udara harus mempunyai sertifikat kelaikan udara maupun setifikat kecakapan awak pesawat udara (Martono, 2012: 55).

Konvensi Chicago 1944 sudah dipandang oleh banyak ahli hukum sebagai "magna charta" atau sumber hukum udara internasional, dimana hukum udara dapat terbentuk setelah melewati perkembangan sejarah dan perdebatan yang sangat panjang. Hukum udara tersebut berkembang melalui empat prinsip-prinsip dasar, yaitu :

1. *Territorial Sovereignity*

   Setiap negara berdaulat memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayah perairan dan daratannya, dengan meniadakan hak-hak negara lain. Secara hukum ia berhak dan secara unilateral mengizinkan maupun meniadakan hak masuk negara lain ke daerah wilayahnya yang diakui secara hukum sebagai hal yang berkaitan serta berbagai kegiatan di dalam wilayah tersebut.

2. Ruang Udara Nasional (*National Air Space*)

   Wilayah negara yang berdaulat mempunyai bentuk tiga dimensi termasuk didalamnya wilayah ruang udara nasional di atas wilayah perairan dan wilayah daratan.

3. Kebebasan Lautan/Perairan (*Freedom of the Seas*)

   Navigasi di lautan bebas dan penerbangan di atas lautan tersebut secara hukum dapat dilakukan oleh semua negara tanpa terkecuali.

4. Kebangsaan Pesawat Udara

Pesawat udara memiliki suatu cirri-ciri tertentu terkait dengan kebangsaannya, seperti halnya penerapan terhadap kapal dalam hukul laut. Oleh karena itu pesawat udara memiliki hubungan khusus dengan suatu negara tertentu yang berhak membentuk status hukum istimewa terhadap pesawat udara tersebut. Dengan demikian negara dibebani tanggung jawab hukum terhadap berbagai kegiatan pesawatnya. Selanjutnya terhadap pesawat udara harus selalu memiliki izin khusus untuk melakukan kegiatan di atas daratan dan perairan suatu negara (Shaw, 2013 : 235).

2.1.3.2 Perjanjian Internasional

Budi Mulyana menyebutkan mengenai perkembangan lainnya dari Hukum Internasional adalah Hukum Perjanjian Internasional:

> "Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu (Pasal 2 Konvensi Wina)" (Darmayadi dkk, 2015: 125).

Mochtar Kusumaatmadja merumuskan perjanjian internasional dengan rumusan yang lebih luas, yaitu:

> "Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu dan karena itu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional" (Kusumaatmadja, 2003: 84).

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum

internasional yang paling penting mengandung pengertian sebagai perjanjian antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat tertentu. Apabila dijabarkan lebih lanjut, perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh dan diantara : (1) Negara dengan negara; (2) Negara dan kesatuan bukan negara; (3) Kesatuan bukan negara satu sama lain (Pratomo, 2011: 41).

Subjek hukum internasional adalah pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional. Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian dengan tiga atau lebih negara-negara menjadi peserta. Organisasi internasional seperti PBB mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional / perjanjian internasional yang merupakan anggaran dasarnya.

Teuku May Rudy menyatakan perjanjian internasional sebagai :

> “Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu jadi termasuk didalamnya perjanjian antar negara dan perjanjian antara suatu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Juga yang dapat dianggap sebagai perjanjian internasional, perjanjian yang diadakan antara tahta suci dengan negara-negara (Rudy, 2002: 44).

Seperti yang terlihat dari definisinya, suatu instrumen dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional tanpa bergantung pada nomenklatur atau penamaannya. Walaupun judul suatu perjanjian dapat beragam, pengelompokkan perjanjian internasional dalam nomenklatur tertentu dimaksudkan dan diupayakan untuk menunjukkan kesamaan materi yang diatur. Namun demikian, secara

hukum perbedaan tersebut tidak relevan dan tidak harus mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam suatu perjanjian internasional. Berikut beberapa istilah Perjanjian Internasional yang sering digunakan:

1. Traktat (*Treaty*)

   Traktat adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting yang mengikat negara secara menyeluruh yang pada umumnya bersifat multilateral. Meskipun demikian, kebiasaan negara-negara di masa lampau cenderung menggunakan istilah ini untuk perjanjian bilateral.

2. Konvensi (*Convention*)

   Konvensi adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi yang bersifat multilateral. Konvensi biasanya bersifat *law making treaty* dengan pengertian yang meletakkan norma-norma hukum bagi masyarakat internasional.

3. Persetujuan (*Agreement*)

   Persetujuan adalah bentuk perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral dengan substansi lebih kecil lingkupnya.

4. Piagam (*Charter*)

   Istilah ini digunakan untuk instrumen internasional yang dijadikan sebagai dasar pembentukan suatu organisasi internasional.

5. Protokol (*Protocol*)

   Protokol merupakan instrumen tunggal yang memberikan amandemen, turunan, atau pelengkap terhadap persetujuan internasional sebelumnya.

6. Memorandum (*Memorandum of Understanding/MoU*)
7. Pertukaran Nota Diplomatik (*Exchange of Notes*)
8. Modus Vivendi

   Istilah ini digunakan sebagai instrumen kesepakatan yang bersifat sementara dan informal.
9. *Agreed Minutes* atau *Summary Records* atau *Record of Discussion*

   Istilah ini digunakan untuk suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga pemerintah tentang hasil akhir atau hasil sementara (seperti draft suatu perjanjian bilateral) dari suatu pertemuan teknis (Pratomo, 2011: 58).

2.1.4 Kerjasama Internasional

Pola interaksi Hubungan Internasional dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara *(state actor),* maupun oleh pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama *(cooperation*), persaingan *(competition),* dan pertentangan *(conflict)* (Rudy, 2003:2).

Kerjasama dapat terbentuk karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional Dalam suatu kerjasama internasional bertemulah

berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita dan Yani, 2005: 33).

Adapun beberapa faktor yang menjadi fokus perhatian di dalam suatu kerjasama internasional adalah sebagai berikut :

1. Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006 : 6).

Menurut Teuku May Rudy mendefiniskan fungsi dari suatu kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara-negara. Hakekat dari pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan oleh setiap negara memiliki sifat universal guna membentuk suatu keadaan yang mampu menghindari berbagai permasalahan dan konflik yang bersifat internasional sebagai:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur yang jelas dan lengkap serta diharapkan akan diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda" (Rudy, 2003: 3).

Berikut adalah bentuk-bentuk dari kerjasama internasional berdasarkan pada jumlah negara yang mengikuti sebuah kerjasama :

1. Kerjasama bilateral

   Kerjasama yang dilakukan antar dua negara. Kerjasama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pemdidikan dan kebudayaan. Kerjasama bilateral cenderung lebih mengutamakan pendekatan secara kekerabatan, seperti memberikan bantuan berupa dana untuk fasilitas kegiatan ataupun berupa pinjaman.

2. Kerjasama regional

   Dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini biasanya dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

3. Kerjasama Multilateral

   Dilakukan oleh beberapa negara dalam bidang tertentu, diantaranya bidang ekonomi (APEC), sosial (ILO,WHO), pertahanan dan keamanan (NATO) (Djelantik, 2008 : 85-87).

2.1.5 Diplomasi

Banyak definisi mengenai diplomasi menurut para ahli ilmu hubungan internasional yang dapat dikutip. Ada para ahli yang menyebutkan hubungan diplomasi dengan perang, atau perang merupakan kelanjutan dari diplomasi dengan melalui sarana lain. Akan tetapi banyak juga para ahli yang menekankan keterkaitan diplomasi dengan negosiasi.

Diplomasi merupakan instrument untuk mencapai sebuah perdamaian disebutkan oleh Andrias Darmayadi bahwa:

> "Sistem Internasional merupakan interaksi yang sangat dinamis, kerangka hubungan secara mendasar akan selalu berbentuk pada konsep kerjasama, persaingan dan konflik. Kajian internasional tumbuh dan berkembang dengan konsepsi menghindari konflik dan perang dengan bercermin dengan apa yang terjadi dan akibat dari Perang Dunia I. Dari konsepsi untuk menghindari perang, banyak teori-teori serta instrument untuk mencari dan mencapai perdamaian. Salah satu alat yang digunakan dalam mencapai perdamaian itu adalah diplomasi"(Darmayadi dkk, 2015: 55).

Diplomasi dalam dunia politik mengacu pada suatu proses komunikasi antara aktor-aktor internasional melalui upaya negosiasi untuk menyelesaikan konflik. Proses ini telah diperbaharui, diinstitusionalisasikan dan diprofesionalkan di beberapa negara-negara di dunia. Sedangkan pengertian diplomasi dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri adalah fungsi diplomasi sebagai instrument kebijakan dalam sebuah asosiasi dengan instrument lain seperti ekonomi atau kekuatan militer untuk memungkinkan aktor-aktor internasional mencapai tujuan politik (White, 2011: 388-389).

Barston mendefinisikan diplomasi sebagai berikut:

> "Diplomasi merupakan manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondesi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, *lobby*, kunjungan dan aktifitas-aktifitas lainnya yang terkait. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang damai, dapat juga tejadi dalam kondisi perang atau konflik bersenjata, karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharaannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus ditengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung" (Djelantik, 2008: 3).

Diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi dan militer kepada negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsensi antara para pelaku negosiasi. Untuk mencapai kepentingan nasional, keterampilan dalam berdiplomasi merupakan syarat utama seorang diplomat yang terlibat dalam politik internasional, yang pada dasarnya dipergunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi, dan penyelesaian masalah dimana tujuan-tujuan pemerintah saling bertentangan. Diplomasi berupaya untuk merubah kebijakan, tindakan, tujuan dan sikap pemerintahan negara lain dan diplomat-diplomatnya melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling mempertukarkan konsensi atau mengirimkan ancaman.

> "Diplomasi digunakan juga dalam menyelesaikan sengketa. Negosiasi biasanya diadakan dalam bentuk pembicaraan-pembicaraan langsung antara negara-negara yang bersengketa dalam pertemuan tertutup antara wakil-wakilnya, dan biasanya negosiasi dilakukan oleh menteri luar negeri, duta besar, atau wakil-wakil yang ditugaskan khusus untuk negosiasi dalam kerangka *diplomacy ad hoc*" (Mauna, 2005 : 197).

Dalam proses negosiasi ini sering terjadi kesulitan dalam membangun hubungan diplomatik antara negara yang bersengketa, dalam hal ini diperlukan campur tangan dari pihak ketiga. Adanya campur tangan dari pihak ketiga ini menjadikan sengketa sudah diinternasionalisir. Bila sengketa dibawa ke suatu konferensi internasional maka konferensi itu dapat diadakan atas prakarsa negara-negara yang bersengketa atas prakarsa suatu negara lain maupun atas prakarsa sekelompok negara-negara. Diselenggarakannya suatu konferensi internasional untuk menyelesaikan suatu sengketa merupakan suatu hal positif dalam kehidupan masyarakat internasional. Sebagaimana diakui oleh Mahkamah Internasional,

suatu konferensi internasional merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan negosiasi-negosiasi internasional (Mauna, 2005 : 197).

Browline juga menyatakan pendapatnya mengenai diplomasi dan negosiasi dimana diplomasi merupakan setiap cara yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan dna berkomunikasi satu sama lain, atau melaksanakan transaksi politik maupun hukum yang dalam setiap hal yang dilakukan melalui wakil-wakilnya yang mendapat otorisasi. Diplomasi pada hakikatnya juga merupakan negosiasi dan hubungan antar negara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, untuk itu diperlukan suatu seni dan kemampuan serta kepandaian untuk mempengaruhi seseorang sehingga dapat tercapai tujuannya (Darmayadi dkk, 2015: 57).

2.1.6 Regionalisme

Sejarah tumbuhnya regionalisme dapat dikatakan terjadi pada sebelum tahun 1960-an, dimana pada tahun ini negara-negara membangun kerjasama bilateral dengan negara lainnya dengan membawa nama masing-masing negara. Sebelumnya kerjasama antar negara sifatnya lebih universal dan internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada masa ini regionalisme disebut sebagai regionalisme klasik, dimana sifatnya *high politics*. Dalam artian, aspek politik mendominasi kinerja organisasi-organisasi tersebut. Pembentukan organisasi didorong oleh negara serta kerjasamanya dalam berbagai aspek, misalnya mengenai perdagangan antar-negara, kesepakatan pembentukan aliansi keamanan bersama, pertukaran pelajar, dan sebagainya. Tetapi regionalisme

klasik ini lebih banyak diwarnai dimensi keamanan sebagai upaya untuk meredam konflik agar konflik tidak menyebar dan menyeret semua negara yang berada di dalam suatu kawasan untuk terlibat peperangan (Suparman, 2010:16).

Istilah regionalisme berasal dari kata *'regional'* dan *'isme'*. Region dalam perspektif hubungan internasional merupakan unit terkecil dari suatu negara yaitu *nation-state*. Sedangkan regional merupakan dua atau lebih negara *(nation-state)* yang letaknya secara geografis berdekatan. Berdasarkan pengertian tersebut maka regionalisme dapat dimaknai secara sederhana sebagai suatu kerjasama regional (Fawcett dan Hurrel, 2002: 11).

Regionalisme dapat dibedakan kedalam lima kategori sebagai berikut:

1. *Regionalization*, merupakan perkembangan suatu integrasi sosial dalam suatu kawasan, yang secara tidak langsung merupakan suatu proses interaksi sosial dan ekonomi.
2. Kesadaran dan identitas regional, merupakan suatu persepsi bersama *(shared perception)* yang dimiliki oleh komunitas khusus yang didasarkan oleh faktor-faktor internal, sering didefinisikan sebagai suatu kesamaan budaya, sejarah maupun tradisi agama.
3. Kerjasama antar negara dalam kawasan, merupakan kerjasama yang dibentuk untuk beberapa tujuan tertentu, seperti upaya menghadapi tantangan eksternal serta melakukan koordinasi terhadap kondisi regional dalam lembaga-lembaga internasional. Kerjasama regional akan dapat meningkatkan stabilitas keamanan, pemahaman terhadap nilai-nilai

bersama serta mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat meningkatnya saling ketergantungan dalam suatu kawasan.

4. Integrasi regional yang dikembangkan oleh negara, dalam hal ini ditekankan mengenai integrasi ekonomi regional. Integrasi regional meliputi suatu pengambilan kebijakan khusus oleh pemerintah-pemerintah suatu negara yang dibentuk untuk mengurangi hambatan-hambatan terhadap pergerakan barang, jasa, modal serta tenaga kerja.
5. Kohesi regional, penggabungan dari keempat proses di atas akan menciptakan suatu kepaduan (kohesi) serta konsolidasi suatu unit regional. Kohesi dapat dipahami melaui dua pengertian, yaitu; ketika kawasan memainkan peran penting dalam kawasan tersebut maupun terhadap kawasan lainnya, dan ketika suatu kawasan membentuk suatu pengaturan yang didasarkan atas suatu kebijakan yang mencakup isu-isu tertentu (Fawcett dan Hurrel, 2002: 84-85).

Columbis dan Wolfe menjelaskan bahwa terdapat empat cara atau kriteria yang bisa digunakan untuk mendefinisikan dan menunjuk sebuah kawasan yang sebenarnya sangat ditentukan oleh tujuan analisis kita. Keempat kriteria yang dimaksud tersebut adalah :

a. Kriteria geografis, mengelompokkan negara dalam berdasarkan lokasinya dalam benua, sub-benua, kepulauan dan lain sebagainya seperti: Eropa dan Asia.
b. Kriteria politik atau militer, mengelompokkan negara-negara dengan berdasarkan pada keikutsertaannya dalam berbagai aliansi, atau

berdasarkan pada orientasi ideologis dan orientasi politik, misalnya blok sosialis, blok kapitalis, NATO dan Non-Blok.

c. Kriteria ekonomi, mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada kriteria terpilih dalam perkembangan pembangunan ekonomi, seperti GNP, dan output industri, misalnya negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang atau yang terbelakang.
d. Kriteria transaksional, mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada jumlah frekuensi mobilitas penduduk, barang, dan jasa, seperti imigran, turis, perdagangan dan berita. Contoh ini dapat di lihat pada wilayah seperti Amerika, Kanada, dan Pasar Tunggal Eropa (Suparman, 2010:18).

2.1.7 Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Archer, 2001: 35).

T.May Rudy mendefinisikan organisasi internasional secara lebih jelas bahwa:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas – batas Negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan – tujuan yang diperlukan serta yang disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda" (Rudy, 2005:29).

Terdapat dua kategori utama organisasi internasional, yaitu:

1. Organisasi antar pemerintah *(Inter Governmental Organization/IGO)*, yang anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara.
2. Organisasi non-pemerintah *(Non Governmental Organization/NGO)*, terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi, dan sebagainya (Perwita dan Yani, 2005:93-94).

Setiap organisasi internasional memiliki fungsi dan peran masing-masing sesuai dengan tujuan organisasi internasional tersebut di bentuk. Peran organisasi internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai instrumen (alat pencapaian tujuan). Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk pencapaian tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya. Suatu instrumen menunjukkan tujuannya apabila memperlihatkan kegunaannya dalam periode tertentu biasanya terjadi pada *Inter Governmental Organizations* (IGO), dimana anggota-anggotanya merupakan negara berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan organisasi internasional. Sedangkan, pada *Non Governmental Organizations* (NGO) tindakannya mencermikan perilaku dari anggotanya yang berupa kelompok perdagangan, organisasi bisnis, partai politik, atau kelompok gereja.
2. Sebagai arena (perumusan suatu masalah). Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Dalam hal ini organisasi internasional menyediakan tempat-tempat pertemuan bagi para anggota

untuk berkumpul bersama-sama untuk berdiskusi, berdebat, bekerjasama, maupun saling berbeda pendapat. Organisasi internasional menyediakan kesempatan bagi para anggotanya untuk lebih meningkatkan pandangan serta usul dalam suatu forum politik dimana hal seperti ini tidak dapat diperoleh dalam diplomasi bilateral.

3. Sebagai aktor independen (pembuat keputusan). Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Sejak tahun 1960-an terdapat bukti-bukti bahwa sejumlah entitas termasuk organisasi internasional dapat mempengaruhi kejadian-kejadian dunia. Bila hal ini terjadi, entitas-entitas tersebut menjadi aktor dalam arena internasional dan saingan bagi negara. Kemampuan entitas tersebut dalam beroperasi sebagai aktor internasional dan transnasional dapat dibuktikan karena mengidentifikasi diri dan kepentingannya melalui badan-badan koorporasi, bukan melalui negara (Perwita dan Yani, 2005: 95-97).

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa merupakan salah satu contoh interaksi antar aktor yang saling berkepentingan dari sekian banyak fenomena kerjasama internasional yang terjadi dalam Hubungan Internasional. Hubungan kerjasama Indonesia dan Uni Eropa ini terjalin baik, interaksi yang dilakukan kedua pihak menjadi basis penting akibat banyak kompleksitas yang menciptakan ketergantungan antara negara-negara di dunia.

Komisi Eropa mengumumkan rekomendasi para ahli keselamatan udara Uni Eropa bersama otoritas penerbangan sipil UE EASA (*European Aviation Safety Agency* dan *Directorate Genderal for Transportation and Energy UE* (DG TREN UE) bahwa seluruh maskapai penerbangan Indonesia yang totalnya 51 maskapai dilarang terbang ke wilayah Eropa pada 6 Juli 2007 melalui regulasi (EC No. 787/2007) berdasarkan rekomendasi hasil audit ICAO.

Larangan terbang (*flight ban)* yang diberlakukan Komisi Eropa dalam prinsip larangan terbang ini diatur dalam pasal 1 Konvensi Chicago 1944 yang menjadi dasar dari hukum udara Internasional dipahami juga sebagai sebuah kondisi pembatasan ataupun pelarangan penuh atas operasional terbang bagi sebuah pesawat atas sebuah wilayah udara tertentu. Hal ini didasari atas alasan keamanan dan kedaulatan sebuah negara tersebut. Sehingga larangan terbang tersebut menjadi alat penjaga kedaulatan negara atas wilayah udaranya maupun wilayah kedaulatannya, secara keseluruhan hal ini dinyatakan bahwa setiap negara berhak untuk membuat aturan sendiri demi kepentingan nasional negara tersebut.

Konvensi Chicago 1944 juga melandasi lahirnya Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau *International Civil Aviation Organization* yang dikenal sebagai ICAO. ICAO menyusun standarisasi khusus yang diregulasikan untuk menjamin keamanan, kenyamanan, efisiensi, regularisasi dan penjagaan terhadap lingkungan yang berkaitan dengan penerbangan internasional.

Uni Eropa dalam regionalisme merupakan sebuah bentuk kerjasama antar negara dalam satu kawasan yang juga dapat dimaknai sebagai organisasi regional yang mampu membuat aturan dan memberlakukan ketentuan larangan atau tidak

memberikan izin terbang di atas wilayah teritorial Uni Eropa terhadap maskapai penerbangan sipil internasional. Aturan dan ketentuan tersebut pada esensinya merupakan bentuk perlindungan kedaulatan udara dan wilayah regional Eropa dari ancaman keamanan nasional yang didasari standar kriteria keamanan nasional penerbangan internasional di wilayahnya dan kepentingan keselamatan warga negara anggota dan wilayah Eropa.

Indonesia sebagai sebuah entitas negara berusaha menjalankan perannya untuk menyelesaikan sanksi larangan terbang Uni Eropa dan membawanya menjadi salah satu kepentingan nasional dimana keputusan dalam menentukan kepentingan nasional ini sangat penting bagi sebuah negara sehubungan dengan sesuatu yang dicita-citakan. Persoalan yang muncul akibat keputusan larangan terbang maskapai penerbangan Indonesia ke wilayah Eropa memunculkan dampak negatif terhadap perkembangan hubungan bilateral Indonesia dengan Uni Eropa dan juga terhadap citra penerbangan Indonesia dimata Internasional yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dunia Internasional.

Indonesia perlu secara optimal memperbaiki hubungan antara Indonesia-Uni Eropa demi menjaga hubungan baik antara keduanya. Indonesia juga perlu memperbaiki citra industri penerbangan Indonesia demi meningkatkan kepercayaan publik dunia Internasional. Salah satunya diupayakan dalam langkah diplomasi penyelesaian kasus larangan terbang dari Uni Eropa. Diplomasi dipilih sebagai langkah strategis yang tepat di dalam melihat penyelesaian sanksi larangan terbang ini. Diplomasi membuka pintu dialog kerjasama internasional dan perundingan Indonesia dan Uni Eropa dalam meluruskan masalah dan

mencari jalan tengah yang terbaik. Selain itu pengembalian status normal dan aman bagi industri penerbangan menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia dalam memperbaiki pandangan dunia terhadap Indonesia.

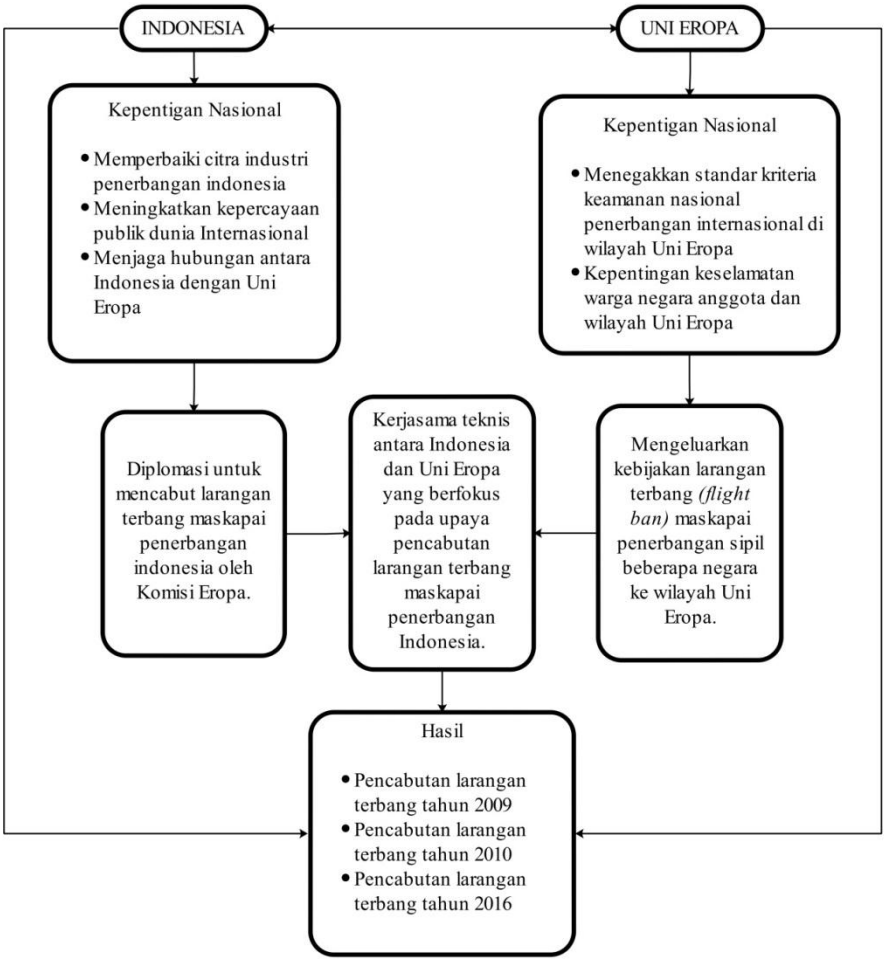
Kerjasama internasional ini diperlukan untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak dalam hal ini kerjasama yang terjalin antara Indonesia-Uni Eropa guna membentuk suatu keadaan yang mampu menghindari berbagai permasalahan dan konflik diantara keduanya. Sebuah kerjasama internasional akan melahirkan perjanjian internasional dimana perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional (Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional) yang paling penting sebagai perjanjian antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat tertentu. Perjanjian ini merupakan langkah penting untuk mendorong lalu lintas penerbangan dan memperkuat hubungan serta meningkatkan kerjasama di berbagai sektor secara keseluruhan antara Indonesia dan Uni Eropa.

Upaya-upaya telah dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia baik perbaikan-perbaikan teknis maupun non teknis. Secara non teknis Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa memperbaiki hubungan diplomatik dan sepakat untuk meningkatkan kerjasama melalui perjanjian internasional diantara kedua belah pihak di bidang transportasi udara yang berfokus pada kasus pelarangan terbang maskapai penerbangan Indonesia. Dimana proses kerjasama ini merupakan upaya memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai bidang. Secara teknisnya dengan melakukan perbaikan regulasi dan pengaturan tegas operator penerbangan tidak hanya

menjadi kunci awal pembenahan penerbangan nasional, namun juga menjadi landasan bagi standar operasional dan keselamatan penerbangan selanjutnya.

Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia membuahkan hasil dan membuka jalan Indonesia untuk mendapat kepercayaan kembali di mata dunia, ketika empat maskapai penerbangan Indonesia dinyatakan memenuhi standar internasional dan dihapus dari daftar larangan terbang pada bulan Juli 2009. Disusul dengan pencabutan dua maskapai penerbangan Indonesia lainnya pada bulan Juli 2010. Kemudian pada Juni 2016 Komisi Eropa mengumumkan kembali secara resmi mengenai pencabutan larangan terbang tiga maskapai penerbangan Indonesia di wilayah Eropa.

Secara lebih rinci kerangka pemikiran akan digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran